

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1082 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Penyusunan Daftar Pemilih dalam tentang Gubernur dan Wakil Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 291/PL.02.1-BA/5306/2024 tanggal 10

menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8)

Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2020 tentang Perubahan Tahun Ketiga UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Undang-Undang Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 4. tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Wakil Gubernur dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 5. 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN FLORES TIMUR NUSA TENGGARA **TIMUR** DALAM **PROVINSI** PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 210.680 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh) pemilih dengan rincian Pemilih Laki-Laki 101.435 dan Pemilih Perempuan 109.245 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,
Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

likhael Lamabelawa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1082 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN PENYELENGGARAAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI **TAHUN 2024**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	L	P	L + P
1.	Adonara	8	19	4.187	4.607	8.794
2.	Adonara Barat	18	26	5.141	5.233	10.374
3.	Adonara Tengah	13	23	5.129	5.380	10.509
4.	Adonara Timur	21	51	10.470	11.772	22.242
5.	Demonpagong	7	11	1.901	1.951	3.852
6.	Ile Boleng	21	34	6.088	7.096	13.184
7.	Ile Bura	7	14	2.864	2.902	5.766
8.	Ile Mandiri	8	19	4.434	4.508	8.942
9.	Kelubagolit	12	21	4.570	5.447	10.017
10.	Larantuka	20	60	14.552	15.307	29.859
11.	Lewolema	7	16	3.727	3.751	7.478
12.	Solor Barat	15	21	4.201	4.628	8.829

Total		250	487	101.435	109.245	210.680
19.	Wulanggitang	11	23	5.545	5.815	11.360
	Ulumado					10
18.	Wotan	12	21	3.718	3.838	7.556
17.	Witihama	16	30	6.343	7.258	13.601
16.	Titehena	14	27	4.970	5.252	10.222
	Bunga					
15.	Tanjung	16	28	5.302	5.388	10.690
14.	Solor Timur	17	30	5.697	6.238	11.935
13.	Solor Selatan	7	13	2.596	2.874	5.470

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa